

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan



Jalan Rama No.1 82113 7991652

dpmptsp.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

izin Praktik Psikiater Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
2. fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
4. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Psikiater berpraktik;
5. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; dan
7. rekomendasi dari Organisasi Profesi.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

Jalan Rama No.1 82113 7991652

dpmpstp.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan



1. Pemohon mengambil formulir surat ijin di Front Office, formulir yang telah diisi dan lengkapi dengan persyaratannya diserahkan kembali kepada petugas Front Office;
2. Petugas Front Office menerima dan meneliti kelengkapan permohonan ijin, permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pemohon, sedangkan permohonan ijin yang sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan mengadministrasikan kemudian menyerahkan kepada Seksi Verifikasi Berkas;
3. Petugas Seksi Verifikasi Berkas melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi permohonan ijin. Permohonan ijin belum benar dan lengkap dikembalikan ke pemohon dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan, sedangkan permohonan ijin sudah lengkap dan benar dilanjutkan ke Seksi Verifikasi Lapangan dengan membuat jadwal pengecekan lokasi;
4. Berdasarkan penjadwalan cek lokasi yang sudah ditetapkan, Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaaan lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen permohonan dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan melalui Front Office, sedangkan hasil pemeriksaan lapangan yang sudah sesuai dengan dokumen permohonan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Penetapan untuk ditindak lanjuti;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

Jalan Rama No.1 82113 7991652

dpmptsp.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Waktu Penyelesaian Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

14 Hari kerja

Lamanya proses penyelesaian Surat Izin Praktek Psikiater adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Psikiater

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPPTSP
 - Jalan Rama No.1 Tabanan
1. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPPTSP
 - Jalan Rama No.1 Tabanan
1. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPPTSP
 - Jalan Rama No.1 Tabanan
 - Web : dpmptsp@tabanankab.go.id
 - FB : Dpmpptsp Tabanan
 - IG : dmpptsptabanan
1. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.